



P U T U S A N

Nomor 477 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ALEXANDER bin CIK MANSUR;**
Tempat Lahir : Blambangan;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/17 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Segara Kembang, Kecamatan Lengkiti,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi
Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
- II. Nama : **ANDI WIJAYA bin MASTOR;**
Tempat Lahir : Blambangan;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/20 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Parung Tanjung, RT 003/012, Desa
Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
- III. Nama : **ERYOSE ANDESTA bin ERWAN;**
Tempat Lahir : Blambangan;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/19 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 477 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp. Parung Tanjung, RT 003/012, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa III tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 1 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALEXANDER bin CIK MANSUR, Terdakwa II. ANDI WIJAYA bin MISTOR, Terdakwa III. ERYOSE ANDESTA bin ERWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. ALEXANDER bin CIK MANSUR, Terdakwa II. ANDI WIJAYA bin MISTOR, Terdakwa III. ERYOSE ANDESTA bin ERWAN dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. ALEXANDER bin CIK MANSUR, Terdakwa II. ANDI WIJAYA bin MISTOR, Terdakwa III. ERYOSE ANDESTA bin ERWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 477 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 406 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. ALEXANDER bin CIK MANSUR, Terdakwa II. ANDI WIJAYA bin MISTOR, Terdakwa III. ERYOSE ANDESTA bin ERWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa I. ALEXANDER bin CIK MANSUR, Terdakwa II. ANDI WIJAYA bin MISTOR, Terdakwa III. ERYOSE ANDESTA bin ERWAN ditahan dengan perintah tetap ditahan;
5. Barang bukti:
 - 1 (satu) buah obeng warna biru kuning;
 - 1 (satu) buah lem Korea Dextone;
 - 1 (satu) bilah gergaji besi;
 - 1 (satu) potongan baju berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah potongan aqua;
 - 1 (satu) buah double tape warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - Sepasang sandal jepit merek Carvil warna coklat;
 - 1 (satu) bilah celana levis warna biru;
 - 1 (satu) buah helm GM warna hitam;
 - 1 (satu) potong Sweater berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah helm berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket warna biru;
 - 1 (satu) potong jaket Gojek warna hijau;
 - Sepasang sandal warna biru;
 - 1 (satu) buah Helm KYT warna hitam kuning;
 - 1 (satu) bilah obeng;
 - 1 (satu) bilah gergaji besi;
 - 1 (satu) buah lem Korea Dextone;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 477 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) unit Pinpad ATM BCA;
- 1 (satu) unit Flashdisk berisi rekaman CCTV;
- 5 (lima) bendel Invoice pergantian Pinpad ATM BCA:
 - Invoice No. INV.0122-SMS/000398, tanggal 14 Januari 2022;
 - Invoice No. INV.0122-SMS/000437, tanggal 25 Januari 2022;
 - Invoice No. INV.0122-SMS/000804, tanggal 10 Februari 2022;
 - Invoice No. INV.0122-SMS/000825, tanggal 16 Februari 2022;
 - Invoice No. INV.0122-SMS/000859, tanggal 22 Februari 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Pelapor Rulianto Situmorang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 385/Pid.B/2022/PN.Ckr tanggal 13 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALEXANDER bin CIK MANSUR, Terdakwa II. ANDI WIJAYA bin MISTOR, Terdakwa III. ERYOSE ANDESTA bin ERWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng warna biru kuning;
 - 1 (satu) buah lem Korea Dextone;
 - 1 (satu) bilah gergaji besi;
 - 1 (satu) potongan baju berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah potongan aqua;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 477 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah double tape warna putih;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- Sepasang sandal jepit merek Carvil warna coklat;
- 1 (satu) bilah celana levis warna biru;
- 1 (satu) buah helm GM warna hitam;
- 1 (satu) potong Sweater berwarna hitam;
- 1 (satu) buah helm berwarna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna biru;
- 1 (satu) potong jaket Gojek warna hijau;
- Sepasang sandal warna biru;
- 1 (satu) buah helm KYT warna hitam kuning;
- 1 (satu) bilah obeng;
- 1 (satu) bilah gergaji besi;
- 1 (satu) buah lem Korea Dextone;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) unit Pinpad ATM BCA;
- 1 (satu) unit Flashdisk berisi rekaman CCTV;
- 5 (lima) Bendel Invoice pergantian Pinpad ATM BCA;
- Invoice No. INV.0122-SMS/000398, tanggal 14 Januari 2022;
- Invoice No. INV.0122-SMS/000437, tanggal 25 Januari 2022;
- Invoice No. INV.0122-SMS/000804, tanggal 10 Februari 2022;
- Invoice No. INV.0122-SMS/000825, tanggal 16 Februari 2022;
- Invoice No. INV.0122-SMS/000859, tanggal 22 Februari 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Pelapor Rulianto Situmorang;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 371/PID/2022/PT BDG tanggal 14 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 385/Pid.B/2022/PN Ckr tanggal 13 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut,

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 477 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALEXANDER bin CIK MANSUR, Terdakwa II. ANDI WIJAYA bin MISTOR, Terdakwa III. ERYOSE ANDESTA bin ERWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng warna biru kuning;
 - 1 (satu) buah lem Korea Dextone;
 - 1 (satu) bilah gergaji besi;
 - 1 (satu) potongan baju berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah potongan aqua;
 - 1 (satu) buah double tape warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - Sepasang sandal jepit merek Carvil warna coklat;
 - 1 (satu) bilah celana levis warna biru;
 - 1 (satu) buah helm GM warna hitam;
 - 1 (satu) potong Sweater berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah helm berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket warna biru;
 - 1 (satu) potong jaket Gojek warna hijau;
 - Sepasang sandal warna biru;
 - 1 (satu) buah helm KYT warna hitam kuning;
 - 1 (satu) bilah obeng;
 - 1 (satu) bilah gergaji besi;
 - 1 (satu) buah lem Korea Dextone;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 477 K/Pid/2023



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) unit Pinpad ATM BCA;
- 1 (satu) unit Flashdisk berisi rekaman CCTV;
- 5 (lima) Bendel Invoice pergantian Pinpad ATM BCA:
- Invoice No. INV.0122-SMS/000398, tanggal 14 Januari 2022;
- Invoice No. INV.0122-SMS/000437, tanggal 25 Januari 2022;
- Invoice No. INV.0122-SMS/000804, tanggal 10 Februari 2022;
- Invoice No. INV.0122-SMS/000825, tanggal 16 Februari 2022;
- Invoice No. INV.0122-SMS/000859, tanggal 22 Februari 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Pelapor Rulianto Situmorang;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/Kasasi/2022/PN Ckr *juncto* Nomor 371/PID/2022/PT BDG *juncto* Nomor 385/Pid.B/2022/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 13 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada tanggal 21 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 13 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 477 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 13 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah melakukan kelalaian dalam penerapan Hukum Acara Pidana dengan tidak menerapkan pasal sebagaimana dakwaan subsidair yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, putusan *judex facti* dalam pertimbangannya tidak berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di muka sidang, sehingga putusan Hakim yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang merubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Cikarang yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Para Terdakwa bersama temannya telah merusak 2 (dua) unit mesin ATM Center di SPBU 34.17512 Lemah Abang, Cikarang Utara, yaitu ATM BCA dan atau ATM CIMB Niaga dengan cara menempelkan potongan botol Aqua menggunakan lem Korea pada *pin*

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 477 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pad ATM, sehingga *pin pad* ATM menjadi keras dan tidak berfungsi. Selanjutnya Para Terdakwa dan teman-temannya keluar ruangan ATM untuk menunggu nasabah yang akan melakukan transaksi di mesin ATM;

- Bahwa setelah ada nasabah yang masuk ruang ATM, lalu Terdakwa Andi Wijaya dan Gareng ikut masuk ke dalam, sedangkan Para Terdakwa yang lain menunggu di luar untuk melihat situasi. Saat nasabah tersebut tidak bisa melakukan transaksi pada mesin ATM, Para Terdakwa mengarahkan nasabah untuk bertransaksi di mesin ATM CIMB Niaga yang sebelumnya telah mereka rusak dengan menggajalnya menggunakan potongan botol Aqua dan *dobel tape*, Terdakwa Andi Wijaya mengikuti dari belakang dengan mengintip nomor Pin ATM yang dipencet nasabah dari belakang;
- Bahwa setelah nasabah tersebut memasukkan kartunya ke ATM CIMB Niaga, kartu orang tersebut tersangkut dan tidak bisa dikeluarkan. Setelah orang tersebut keluar dari ATM Center, Para Terdakwa Andi Wijaya bersama temannya segera mengambil kartu ATM tersebut dengan mencongkelnya, selanjutnya digunakan untuk mengambil/ menguras uang nasabah itu di ATM Indomaret menggunakan Pin yang telah mereka intip sebelumnya. Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. BCA atau PT. CIMB Niaga mengalami kerugian karena rusaknya mesin ATM mereka dan nasabah mereka juga mengalami kerugian karena kehilangan dana yang dikuras Para Terdakwa. Perbuatan materiil Para Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP pada dakwaan Primair;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 477 K/Pid/2023



kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 477 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan Para **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. YANTO, SH., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 477 K/Pid/2023